

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 23 Oktober 2024

Muhamad Rizki Nursidik
NIM.181130026

ABSTRAK

Nama : Muhamad Rizki Nursidik, NIM : 181130026, Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TERHADAP *BARIER TO ENTRY* DALAM PERDAGANGAN JASA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA.**

Perdagangan merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas perekonomian global, termasuk dalam sektor jasa keuangan syariah di Indonesia. Sayangnya sektor ini sering didominasi oleh perusahaan besar (oligopoli atau monopoli), yang dapat menghambat inovasi dan menaikkan harga karena kurangnya persaingan. Islam mengatur kegiatan perdagangan melalui prinsip-prinsip muamalah yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, serta larangan unsur riba, maysir, dan gharar. Di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk di sektor jasa keuangan syariah.

Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah : (1) Apa yang menjadi larangan praktik *barier to entry* dalam persaingan usaha perdagangan jasa keuangan syariah dan bagaimana pengecualian dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?, (2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap *barrier to entry* dalam perdagangan jasa keuangan syariah di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1999 mengatasi *barrier to entry* dalam perdagangan jasa keuangan syariah di Indonesia, serta bagaimana aturan tersebut dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat. *Barrier to entry* adalah hambatan yang menghalangi pelaku usaha baru masuk ke dalam pasar, yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menganalisis regulasi dan dokumen hukum terkait. Selain itu, dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara literatur atau studi kepustakaan. Studi ini mengkaji kasus-kasus yang relevan di sektor jasa keuangan syariah untuk melihat bagaimana *barrier to entry* mempengaruhi persaingan usaha. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif dengan cara menyajikan, menjelaskan masalah yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai masalah yang diteliti yang kemudian data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pelaku industri jasa keuangan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *Barrier to entry* masih menjadi tantangan besar dalam perkembangan jasa keuangan syariah di Indonesia, dan pelarangannya didukung oleh hukum persaingan usaha serta hukum Islam. (2) Praktik *barrier to entry* yang mengarah pada monopoli dilarang dalam hukum Islam karena merugikan masyarakat umum, namun hambatan yang ditetapkan pemerintah untuk kepentingan umum dapat diperbolehkan. Dalam sektor jasa keuangan syariah memerlukan dukungan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menciptakan ekosistem bisnis yang kompetitif dan adil.

Kata Kunci: *Barrier to Entry*, Jasa Keuangan Syariah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Persaingan Usaha, Hukum Islam.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : **Nota Dinas**
Lamp :
Hal : **Pengajuan Munaqasyah**
a.n. Muhamad Rizki
Nursidik
NIM : 181130026

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Muhamad Rizki Nursidik**, NIM : **181130026**, Judul Skripsi: **Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Barrier To Entry Dalam Perdagangan Jasa Keuangan Syariah Di Indonesia**, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 23 Oktober 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP.1980009262009011007

Ika Atikah, S.H.I.M.H.,CPM.,CPARB
NIP.198705162019032008

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 TERHADAP *BARRIER TO
ENTRY* DALAM PERDAGANGAN JASA KEUANGAN
SYARI'AH DI INDONESIA**

Oleh :

MUHAMAD RIZKI NURSIDIK

NIM: 181130026

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP.1980009262009011007

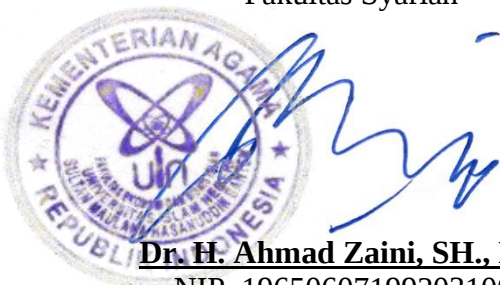
Pembimbing II,



Ika Atikah, S.H.I.M.H.,CPM.,CPARB
NIP.198705162019032008

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, SH., M.Si
NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP.19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n Muhamad Rizki Nurasidik, NIM : 181130026 yang berjudul : **Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Barrier to Entry dalam Perdagangan Jasa Keuangan Syariah di Indonesia** telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 28 Oktober 2024 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 28 Oktober 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



Hj. Ida Mursidah, S.H., MM., M.H.

NIP. 196508021992032003

Sekretaris Merangkap Anggota,

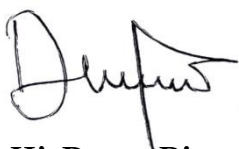


Azis Fathurokhman, M.Si.

NIP. 19920804202012003

Anggota

Penguji I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si

NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H.

NIP.1980009262009011007

Penguji II



Pitrotussa'adah, M.Ag

NIP. 198710202020122006

Pembimbing II



Ika Atikah, S.H.I.M.H.,CPM.,CPARB

NIP.198705162019032008

PERSEMBAHAN

Kepada Allah SWT yang memberikan hidayah, kekuatan dan kesabaran dalam setiap langkah perjalanan hidup saya dan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, yang dengan diiringi sholawat kepadanya menjadikan keresahan hati ini hilang. Sehingga skripsi ini Alhamdulillah dapat terselesaikan.

Terima kasih yang begitu sangat dalam dari hati ini kepada kedua orang tua tercinta bapak Atmaja dan umi Julaeha, yang selalu mendoakan dan sabar dalam menunggu serta mengusahakan memberikan yang terbaik untuk anaknya ini. Tak lupa kepada adik saya Muhamad Aldi Alfikri yang menjadi dorongan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian kepada sosok yang sudah saya anggap sebagai ibu sendiri yaitu Almh. mama Jarni yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi untuk menjadi sosok yang berguna bagi masyarakat luas. Selanjutnya, saya persembahkan juga skripsi ini kepada seseorang yang pernah menemani saya selama lima tahun terakhir yaitu Nadia Oktaviani Bangun yang selalu memotivasi, membantu dan memberikan saya dorongan untuk terus maju dan berjalan ke depan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan, kontribusi, dan inspirasi bagi dunia pendidikan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang kufur menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian (hal itu) menjadi (sebab) penyesalan yang besar bagi mereka. Akhirnya, mereka akan dikalahkan. Ke (neraka) Jahanamlah orang-orang yang kufur itu akan dikumpulkan” (Al-Anfal 36)

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muhamad Rizki Nursidik yang bertempat tanggal lahir. Sukabumi, 18 Mei 1999. Beralamatkan di Kp. Bedeng 1 RT/RW 002/001, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Bapak Atmaja dan Ibu Juliaha.

Penulis berasal dari keluarga yang sederhana dengan latar pendidikan kedua orang tua bertamatan SD sederajat. Namun, bagi penulis mereka adalah sosok pahlawan yang memiliki pemikiran kedepan untuk mensekolahkan penulis hingga kejenjang pendidikan perguruan tinggi dengan harapan agar dapat melampaui mereka dan kelak menjadi manusia yang berguna dan manfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh, yakni MIN Tegal Kepuh, Sukabumi lulus pada tahun 2012. Selanjutnya menempuh pendidikan SLTP di MTsN Pasiripis, Sukabumi yang lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan SLTA di MAN 3 Sukabumi, Sukabumi lulus pada tahun 2018 silam. Alhamdulillah kini penulis dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan mengambil jurusan, yakni Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Selama kuliah penulis pernah mengikuti organisasi internal kampus Himpunan Mahasiswa Jurusan HES sebagai Ketua Umum pada tahun 2020, Mengikuti Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah sebagai Ketua Umum pada tahun 2021, Mengikuti Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN SMH BANTEN sebagai Sekretaris Umum pada tahun 2022, Mengikuti DEMFASNA sebagai Korwil 1 (Jakarta, Jawa Barat dan Banten) 2022-2024, Mengikuti KSEI KES UIN SMH BANTEN. Mengikuti organisasi eksternal kampus PMII terakhir menjadi sekretaris biro Hubungan Instansi pemerintah dan kelembagaan PMII Cabang Kota Serang 2023-2024, Mengikuti PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) terakhir menjadi sekretaris biro hubungan masyarakat DPC PERMAHI BANTEN 2021, Mengikuti GenBI Banten sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, Mengikuti BIWALI DPD Kabupaten Tangerang senagai anggota bidang pengkaderan, Mengikuti ANSOR PAC Balaraja sebagai anggota bidang kaderisasi, Mengikuti Lets Care.id sebagai presidium tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah *ilahi rabbi* untuk seluruh umatnya, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya diakhir zaman ini.

Dengan kuasa dan inayah Allah SWT serta kesungguhan penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TERHADAP *BARRIER TO ENTRY* DALAM PERDAGANGAN JASA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA”**. Yang merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini, tentu tidak luput dari berbagai kesalahan dan permasalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wakil Dekan III yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI. Ketua Jurusan HES dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekretaris Jurusan HES yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Ika Atikah, S.H.I,M.H.,CPM.,CPARB. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Mahfud, MM. Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan keberanian dan keteguhan dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama penulis menjalani studi di Universitas ini.

8. Kepada Almh. mama Jarni yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi untuk menjadi sosok yang berguna bagi masyarakat luas.
9. Kepada Nadia Oktaviani Bangun yang pernah menemani saya selama lima tahun terakhir dan selalu memotivasi, membantu dan memberikan saya dorongan untuk terus maju dan berjalan ke depan.
10. Kepada pengasuh pondok pesantren assalafiyah Al-Mustajib Madarijul ‘Ulum Alm. Abah KH. Shobirin bin Jaiman yang diestapetkan perjuangannya kepada pangersa Aa Mustajib dan ahli baitnya. Yang senantiasa memberikan dukungan, doa serta kasih sayang kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada sahabat saya Cahyu Nur Awaliah yang selalu saya repotkan dalam segala situasi dan kondisi baik dikelas, organisasi maupun kehidupan saya selama di tanah rantau.
12. Kepada sahabat saya Ysma Soleha yang selalu membantu saya dalam penyelesaian skripsi dan memberikan motivasi untuk tetep hidup meskipun terasa mati.
13. Kepada abangda Pres Faiz yang selalu memberikan motivasi dan membantu saya dalam segala situasi dan kondisi.
14. Kepada adik saya Sella Fidiawati yang selalu membantu saya dalam penyempurnaan skripsi ini.
15. Kepada kawan-kawan seperjuangan di organisasi PMII, PERMAHI, HMJ HES 2020, DEMA FAKULTAS SYARIAH 2021, DEMA UIN SMH BANTEN 2022, KSEI KES UIN SMH BANTEN, GenBI BANTEN, LETS CARE.ID, DEMA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM SE-INDONESIA,

GP ANSOR PAC BALARAJA, DPD BIWALI TANGERANG, Kawan-kawan kelas HES A 2018 dan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu menghibur dan mendukung serta memahami satu sama lain sehingga terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah disebutkan dan bahkan tak disebutkan. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam bidang studi yang penulis tekuni.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis berharap kepada penelitian-penelitian selanjutnya dapat melakukan perbaikan. Akhir kata dari penulis, semoga skripsi ini menjadi langkah awal dalam mengeksplorasi pengetahuan yang lebih mendalam dan bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa ridho, memberikan petunjuk, kelancaran, dan keberkahan dalam segala usaha yang kita lakukan.

Serang, 23 Oktober 2024

Muhamad Rizki Nursidik
NIM.181130026

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQOSYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
G. Kerangka Pemikiran	19
H. Metode Penelitian	28
I. Sistematika Pembahasan.....	32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pelaku Usaha	34
B. Persaingan Usaha Tidak Sehat	49
C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Melakukan Kegiatan Usaha	60

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KONSEP

BARRIER TO ENTRY

A. Pengertiann <i>Barrier to Entry</i>	72
B. Ruang Lingkup <i>Barrier to Entry</i>	75
C. Pengaruh Praktik <i>Barrier to entry</i> terhadap persaingan	81
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Barrier to Entry</i>	86
E. Dampak <i>Barrier to Entry</i>	91
F. Alur Penyelesaian Praktek <i>Barrier to Entry</i>	97

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 5 TAHUN 1999 TERHADAP *BARRIER*

***TO ENTRY* DALAM PERDAGANGAN JASA**

KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA

- A. Larangan Praktik *Barier To Entry* dalam Persaingan
Usaha Perdagangan Jasa Keuangan Syari'ah dan
Pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	103
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap <i>Barrier to entry</i> dalam Perdagangan Jasa Keuangan Syariah di Indonesia	123
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	